



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN TOMONI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Beringin Jaya Kecamatan Tomoni;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN TOMONI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Luas wilayah Desa Beringin Jaya yakni 254,04 Ha (dua ratus lima puluh empat koma nol empat hektare) dengan Batas Desa Beringin Jaya Kecamatan Tomoni sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Mandiri Kecamatan Tomoni;
- b. Sebelah Timur : Desa Lestari Kecamatan Tomoni;
- c. Sebelah Barat : Desa Bayondo Kecamatan Tomoni; dan
- d. Sebelah Selatan : Desa Bayondo Kecamatan Tomoni.

Pasal 4

Batas Desa Beringin Jaya sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Beringin Jaya dengan Desa Mandiri Kecamatan Tomoni yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Lestari, Desa Beringin Jaya dan Desa Mandiri terletak pada TK 73.24.08.2011-08.2012-08.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu dua belas dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 46,632''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit empat puluh enam koma enam tiga dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 1,294''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit satu koma dua sembilan empat detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.08.2012-08.2016-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu dua belas dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 23,236''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit dua puluh tiga koma dua tiga enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 1,148''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit satu koma satu empat delapan detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.08.2012-08.2016-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu dua belas dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 21,262''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit dua puluh satu koma dua enam dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 15,810''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima belas koma delapan satu nol detik lintang selatan); dan
- d. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan tani hingga kebun yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2012-08.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu dua belas dengan nol delapan titik dua ribu enam belas titik nol nol nol) dengan $120^{\circ} 47' 49,931''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh sembilan koma sembilan tiga satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 23,611''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit dua puluh tiga koma enam satu satu detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Bayondo, Beringin Jaya dan Desa Mandiri.

Pasal 5

Batas Desa Beringin sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Beringin Jaya dengan Desa Lestari Kecamatan Tomoni yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Bayondo, Desa Lestari dan Desa Beringin Jaya yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2011-08.2012-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu dua belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 59,570''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit lima puluh sembilan koma lima tujuh nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 40,920''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit empat puluh koma sembilan dua nol detik lintang selatan);

- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan desa hingga jalan desa yang terletak pada TK 73.24.08.2011-08.2012-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu dua belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 0,306''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit nol koma tiga nol enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 30,821''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit tiga puluh koma delapan dua satu detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan desa hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.08.2011-08.2012-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu dua belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 55,054''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit lima puluh lima koma nol lima empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 31,373''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit tiga puluh satu koma tiga tujuh tiga detik lintang selatan);
- d. selanjutnya ke arah utara mengikuti batas kebun hingga jalan poros yang terletak pada TK 73.24.08.2011-08.2012-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu dua belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 50,974''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit lima puluh koma sembilan tujuh empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 28,467''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit dua puluh delapan koma empat enam tujuh detik lintang selatan);
- e. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan poros hingga pekarangan yang terletak pada TK 73.24.08.2011-08.2012-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu dua belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 50,394''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit lima puluh koma tiga sembilan empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 23,559''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit dua puluh tiga koma lima lima sembilan detik lintang selatan);
- f. selanjutnya ke arah timur mengikuti pekarangan hingga jalan poros yang terletak pada TK 73.24.08.2011-08.2012-005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu dua belas nomor nol nol lima) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 49,516''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit empat puluh sembilan koma lima satu enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 13,750''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit tiga belas koma tujuh lima nol detik lintang selatan); dan
- g. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan poros hingga jalan poros yang terletak pada TK 73.24.08.2011-08.2012-08.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu dua belas dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 46,632''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit empat puluh enam koma enam tiga dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 1,294''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit satu koma dua sembilan empat detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Lestari, Beringin Jaya dan Desa Mandiri.

Pasal 6

Batas Desa Beringin Jaya Sebelah Barat dan Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d, segmen batas Desa Beringin Jaya dengan Desa Bayondo Kecamatan Tomoni yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Bayondo, Beringin Jaya dan Desa Mandiri yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2012-08.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu dua belas dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 49,931''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh sembilan koma sembilan tiga satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 23,611''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit dua puluh tiga koma enam satu satu detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti kebun hingga kebun yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2012-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu dua belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 11,418''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit sebelas koma empat satu delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 57,922''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima puluh tujuh koma sembilan dua dua detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah timur mengikuti kebun hingga pengairan yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2012-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu dua belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 45,942''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit empat puluh lima koma sembilan empat dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 46,872''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit empat puluh enam koma delapan tujuh dua detik lintang selatan); dan
- d. selanjutnya ke arah timur pengairan hingga pengairan yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2011-08.2012-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu dua belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 59,570''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit lima puluh sembilan koma lima tujuh nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 40,920''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit empat puluh koma sembilan dua nol detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Bayondo, Desa Lestari dan Desa Beringin Jaya.

Pasal 7

Batas Desa Beringin Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Beringin Jaya dan daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Juli 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 37

